

DAMPAK PEMBATAAN KAMPANYE BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENDAPATKAN INFORMASI KEPEMILUAN DI MASA PANDEMI

Robeet Thadi¹, Poppi Damayanti², Maria Botifar³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2}
Institut Agama Islam Negeri Curup³
robeet@iainbengkulu.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pembatasan kampanye bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi kepemiluan pada pilkada seretak 2020 di tengah pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat 21 informan penelitian yang diambil dari perwakilan pengurus BEM se-kota Bengkulu, dalam pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, data didapatkan melalui pengurus wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan a) Pada pertemuan terbatas, salah satunya berkurangnya edukasi politik dalam masyarakat; b) Terhadap hak dan keterbukaan informasi, yaitu: pemilih milenial dilibatkan dalam proses sosialisasi, melalui media sosial; c) Terhadap partisipasi pemilih, adanya asumsi pemilih milenial yang masih apatis terhadap paslon dan berdampak pada kepercayaan politik pemilih milenial. Simpulan penelitian pembatasan kampanye akan menimbulkan keterbatasan dalam mendapatkan informasi seputar penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih dan bahkan informasi tentang visi, misi dan rencana program kerja yang ditawarkan pasangan calon peserta pilkada.

Kata Kunci: *Informasi Pemilu, Kampanye Pilkada, Pandemi, Pemilih Pemula*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the impact of campaign restrictions for novice voters to obtain electoral information in the 2020 local elections in the midst of the covid-19 pandemic. The research method uses descriptive qualitative research. There are 21 research informants taken from representatives of BEM administrators throughout Bengkulu city, in selecting informants using purposive sampling technique, data obtained through interviews and documentation. The results of the study show a) In limited meetings, one of which is the lack of political education in the community; b) Regarding the rights and disclosure of information, namely: millennial voters are involved in the socialization process, through social media; c) Regarding voter participation, there are assumptions of millennial voters who are still apathetic towards the candidate pair and have an impact on the political confidence of millennial voters. The conclusion of this research is that campaign restrictions will cause limitations in obtaining information about election organizers, election participants, voters and even information about the vision, mission and work program plans offered by pairs of candidates for Pilkada candidates.

Keywords: *Election Campaign, Election Information, Novice Voters, Pandemic.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi covid-19 memunculkan berbagai kendala, terutama sosialisasi tahapan pilkada. Mulai dari bagaimana pihak penyelenggara menyampaikan tahapan pilkada, para peserta menyampaikan visi, misi dan program, serta bagaimana menyapa para pendukung, hingga para pemilih dalam mendapatkan informasi kepemiluan dalam partisipasinya pada pesta demokrasi lima tahun ini.

Pandemi berdampak hampir di setiap kehidupan masyarakat tidak terlepas pesta demokrasi pilkada serentak. Pandemi covid-19 mengubah perilaku dan kebiasaan sehari-hari masyarakat, yang mengharuskan menjaga jarak dan dilarang berkumpul, padahal pilkada sebagai peseta demokrasi bagi rakyat dimaknai sebagai pesta yang mengharuskan konsolidasi melalui berkumpulnya peserta pilkada dan masyarakat pemilih. Pada kondisi ini, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara membuat peraturan pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi covid-19 yang tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, pada pokoknya mengatur tentang mekanisme kampanye di tengah pandemi covid-19 (PKPU RI NO. 13, 2020).

Memaksimalkan kampanye virtual melalui media sosial dan media digital menjadi pilihan yang wajar dalam kondisi bencana non alam yang sedemikian mengkhawatirkan. Melalui PKPU ini, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pemilih dalam mendapatkan informasi tentang kepemiluan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Pemilih sebagai pemilik suara dalam pilkada, memilih hak untuk mendapatkan informasi tentang siapa calon yang menurut penilaian mereka layak untuk dipilih, dalam memberikan penilaian terhadap calon, beberapa artikel setidaknya memfokuskan kajian tentang penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi, yang mengupas efektivitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi (Putri & Priandi, 2021; Ristyawati, 2020), pendidikan politik bagi pemilih pemula dan partisipasi pemilih (Amsori, 2017; Nurgiansah, 2021), alternatif baru pelaksanaan pilkada (Hergianasari, 2020), serta problematika dan teknis penyelenggaraan pilkada (Benedict, 2020; Dewanti, 2020), urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi (Rajab, 2020).

Berdasarkan kajian terdahulu, yang secara spesifik melakukan analisis dampak pembatasan kampanye bagi pemilih pemula dalam mendapatkan informasi ke pemilu di tengah pandemi, masih belum ditemukan, demikian halnya tentang penyelenggaraan pilkada di propinsi Bengkulu. Berdasarkan data pilkada serentak 2020, Bengkulu satu diantara pelaksanaan pilkada yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari 270 daerah yang mengikuti Pilkada dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang ada di Indonesia (Farisa, 2020; Hertanto, 2021).

Dalam kondisi masyarakat yang dihadapkan pandemi yang tidak menentu, kelas sosial masyarakat juga menentukan dalam mencari/mengakses informasi kepemiluan. Kelompok masyarakat pemilih yang manula kecenderungannya tidak menguasai teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang menjadi alternatif media dalam mengakses informasi kepemiluan, berbanding terbalik dengan pemilih pemula alih-alih millennial yang dibanjiri oleh informasi melalui penguasaan teknologi mereka terutama informasi di media sosial dan media digital yang ada.

Situasi ini menjadikan pelaku pemilu yakni penyelenggara KPU dan peserta dan tim pemenangan harus menyediakan informasi yang memadai kepada pemilih melalui mekanisme yang ada, masalahnya kampanye di tengah pandemi ada pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan KPU (PKPU RI NO. 13, 2020), pembatasan kampanye ini tentu memberikan dampak bagi pemilih dalam mendapatkan informasi ke pemilu, padahal pemilih memiliki hak untuk mendapatkan informasi. (Hergianasari, 2020)

Penelitian ini setidaknya ingin mendalami bagaimana dampak pembatasan kampanye bagi pemilih pemula dalam mendapatkan informasi ke pemilu pada pilkada di tengah pandemi, khususnya dampaknya pada pemilih milenial di kalangan mahasiswa dengan mendalami pendapat pengurus BEM se-kota Bengkulu, di mana mereka sebagai pemilih dalam pilkada serentak 2020 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana yang sifat masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Metode deskriptif dipilih karena dapat menjelaskan masalah pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Secara primer, data diperoleh melalui wawancara mendalam, pemilih milenial menjadi sumber data primer diseleksi melalui teknik *purposive* atas pertimbangan peneliti. Yang dimaksudkan pemilih di sini adalah pemilih *millennial* perwakilan BEM Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu, masing-masing Pengurus BEM diambil 3 (tiga) orang.

Untuk data sekunder ditelusuri melalui sumber, jurnal ilmiah, buku referensi, penelitian relevan, media massa, serta sumber lain yang dianggap berkesesuaian dengan penelitian ini. Hasil penelitian diolah dan dianalisis mulai dari sebelum, sedang dan setelah pengumpulan data, dengan mengikuti tahapan pengolahan data, reduksi, penyajian dan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Untuk menguji validitas data dilakukan melalui tahapan standar: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

HASIL PENELITIAN

Dampak Pembatasan Kampanye dalam Pemenuhan Informasi Kepemiluan

Pembatasan kampanye di tengah pandemi, niscaya akan menimbulkan keterbatasan dalam mendapatkan informasi seputar penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih dan bahkan informasi tentang visi, misi dan rencana program kerja yang ditawarkan pasangan calon peserta pilkada, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang berkompetisi pada pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19.

Penyediaan informasi ke pemilu menjadi hak bagi masyarakat sebagai pemilih untuk memperoleh informasi seputar teknis pelaksanaan maupun teknik pengawasan. Pada kalangan milenial, perburuan informasi tentang pilkada serentak 2020 walaupun secara interaksi dibatasi dengan ketat, namun saluran media sosial dan media digital untuk mendapatkan informasi tidak akan menjadi hambatan, kalangan milenial sudah terbiasa dengan teknologi komunikasi terutama gadget dan teknologi peselancar dunia maya.

Secara umum informasi dari pemilih yang diwakili oleh pengurus BEM di kota Bengkulu, semuanya mengetahui kalau ada pembatasan kampanye di tengah pandemi, dan informasi itu diperoleh baik dari KPU sebagai penyelenggara maupun dari media sosial dan masyarakat secara umum.

Dampak Pertemuan Terbatas

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog memberikan dampak yang berbeda dalam mendapatkan informasi tentang pemilihan, beberapa informan memberikan jawaban: M. Fharis Alatas menyatakan: ...Dampaknya sangat terasa, terutama edukasi politik edukasi pemahaman masyarakat terhadap si calon untuk menilai calon yang tepat untuk memimpin.

Menurut Iwang Anugrah Pratama: ...berdampak, euphoria pemilu hilang, tidak ada kehebohan, kalo kita kaum milenial pasti mencari tahu trek record paslon, dampak yang berasa itu yang usianya lanjut karena keterbatasan informasi dan keterbatasan menggunakan teknologi.

Menurut Tere Ade Rambas: ...tidak berdampak, kalau mahasiswa lebih dekat ke media, seperti FB dan IG dan media televisi, tapi yang saya lihat dampak masyarakat kelas bawah yang tidak dekat dengan teknologi, kendalanya di perangkat yang digunakan dan dipakai secara massa.

Dampak Pembatasan Bahan Kampanye dan Pembatasan APK

Pembatasan bahan kampanye dan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye (APK), kaitannya dengan pemenuhan informasi pemilihan bagi pemilih, pemilih memiliki pendapat yang beragam, seperti dikemukakan oleh Fharis: "...pembatasan bahan kampanye, balik-balik lagi ke masyarakat itu kurang mengetahui soal paslon itu tadi, mengenal atau tidaknya paslon itu tadi salah satu upayanya melalui bahan kampanye." Ditambahkan oleh Tere: "...tentu itu memberikan dampak, karena perangkat-perangkat kampanye itu tidak tersedia, seperti brosur memberikan efek yang luar biasa, apalagi ketika perangkat-perangkat itu di letakkan di tempat keramaian."

Sementara menurut Robi Nababan, dengan dibatasinya bahan kampanye dan dibatasinya pemasangan APK: "...dampaknya, euforianya aja yang kurang, kayak pemilihan itukan pembagian baju dan bahan kampanye yang lain, jadi itu euphoria itu banyak yang merasakan, kalau sekarang kan hanya sekedar spanduk, kalau bahan-bahan lain tidak ada di masyarakat, jadi kurang terasa euphoria pemilihannya, jadi itu dampaknya."

Adin Nurmala Sari menambahkan: "...bagi lanjut usia, mungkin terasa, tapi kalau kalangan millennial tidak begitu terasa karena bisa memaksimalkan media sosial, dampaknya atmosfer pilkadanya kayak kurang terasa."

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Iwang Anugrah Pratama: "...tidak juga berdampak, itu hanya untuk mencari daya tarik saja, malah kalau saya perhatikan sebelum covid itu malah kurang enak di pandang tempat-tempat umum dipenuhi oleh poster-poster dan stiker-stiker pasangan calon tersebut, jadi kurang enak, kalau seperti kemarin terlihat tertib, menurut saya tidak ada dampaknya."

Pemanfaatan Media Sosial dan Media Digital untuk Memperoleh Informasi Kepemiluan

Semua paslon menggunakan media sosial dalam kampanye virtual pada pilkada serentak 2020, sebagai pemilih ada beberapa kendala dalam pemanfaatan media sosial sebagai saluran untuk mendapatkan informasi kepemiluan, seperti yang dikemukakan Tere: "...paket/kouta yang minim, ketika tidak ada internet ya sama saja kayak batu, tidak bisa apa-apa, ketika kita bertanya di kolom komentar tetapi tidak dijawab atau bahkan dijawab orang yang bukan kapasitasnya untuk menjawab itu juga kendala, ketika kita ingin bertanya kita kesulitan untuk mendapatkan jawaban."

Dendi Saputra Ketua BEM Poltekkes Bengkulu memberikan tanggapan tentang memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye "...kalau kita kaum millennial tidak masalah, tetapi masyarakat-masyarakat yang jauh di sana yang terbatas internet yang tidak begitu paham teknologi ini menjadi kendala." Sementara M. Ferdinand menambahkan: "...media digital digunakan untuk kampanye tidak ada hambatan, asalkan tim paslon mengerti kebutuhan pengguna, misalkan kami yang millennial ini mereka paham gak si kebutuhan kami ini agar kami mau mengikuti media mereka itu. Hambatan itu ada pada kami si pengguna, kalo tim paslon tidak ada hambatan."

Berdasarkan jawaban-jawaban informan, jelas bahwa media sosial sebagai media kampanye memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kepemiluan, walau ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti penguasaan teknologi dan akses internet yang ada.

Hak dan Keterbukaan Informasi

Dalam hal mendapatkan informasi seputar pilkada serentak, sosialisasi Pilkada 2020 lalu berdampak pada peningkatan kesadaran berpolitik dan peningkatan mutu demokrasi di tengah pandemi. Data dari notulensi FGD, Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 22 Maret 2021 di Hotel Santika Bengkulu, didapatkan data:

M. Yusuf dari perwakilan BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengungkapkan: "...menjadi salah satu pihak yang diajak melakukan sosialisasi, maka kami harap agar lebih gencar lagi. Sosialisasi menjadi lebih penting dalam menentukan kualitasnya dan partisipasi pemilih."

Sementara hak dan keterbukaan informasi dalam memperoleh informasi seputar pemilihan kepada daerah serentak tahun 2020, Adin Kumalasari dari BEM Poltekkes Bengkulu, mengatakan: "...media sosialisasi da efeknya, medsos sudah sangat berkembang sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui informasi."

Sementara Tere Ade Rempas BEM Universitas Bengkulu, dalam hak dan keterbukaan informasi terkait sosialisasi kepemiluan, harus dilakukan sosialisasi massif dan melibatkan kalangan bawah: "...apa dulu indikator yang menjadi efek dari sosialisasi? Perlu adanya sosialisasi secara masif, dari kalangan bawah juga dilibatkan dalam evaluasi ini.

Apakah sosialisasi menjangkau influencer lokal Bengkulu untuk mendapatkan jangkauan ekspose yang lebih luas dengan memaksimalkan berbagai fasilitas platform: Instagram, Youtube dll. Informan di kalangan millennial memberikan jawaban, bahwa media sosial sangat membantu dalam mendapatkan informasi kepemiluan, terutama akun *Facebook* yang memberikan ruang untuk

sosialisasi pasangan calon, dan pemilih memiliki kekuatan untuk memberikan respon.

Walaupun belum terlihat influencer local yang terlibat dalam memberikan edukasi mengenai pemilu/kepemiluan tetapi sebagian kalangan millennial telah banyak yang membentuk forum media sosial, seperti pernyataan Remaja Sahabat KPU: "...Tidak terlihat influencer lokal yang terlibat dalam memberikan edukasi mengenai pemilu/pemilihan. Forum yang menjadi wadah kami sudah dilakukan. Di medsos kami telah memberikan edukasi mengenai pemilu/pemilihan. Kita para influencer di Bengkulu tidak begitu kenal, informasi melalui media sosial perlu lebih kreatif."

Partisipasi Pemilih

Keikutsertaan dan keterlibatan pemilih ikut menentukan kualitas demokrasi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, partisipasi pemilih ini akan menentukan perjalanan demokrasi di tingkat daerah, bukan hanya penyelenggara dan peserta yang harus berperan aktif tetapi pemilih pun juga menjadi penting.

Andi Siswanto BEM Poltekkes Bengkulu menyatakan: "...mungkin karena kebanyakan pemilih adalah pemilih pemula seperti mahasiswa yang menjadi golongan putih (Golput). Sering mengatakan dunia politik itu mengerikan, asumsi siapapun pemimpinnya kita seperti ini saja. Munculnya asumsi dari pemilih itu sendiri."

Sementara Tere Aderempas BEM Universitas Bengkulu menyatakan banyak alasan mengapa partisipasi pemilih cenderung tidak stabil: "...kepercayaan politik, di daerah-daerah merupakan kelas menengah ke bawah. Di kota Bengkulu bersifat konsumtif, Bukan melihat persentase tadi tetapi sosialisasi yang perlu ditingkatkan." Solehin Daud BEM IAIN Bengkulu menambahkan, "...bahwasanya sebelum terjadinya pesan informasi hoak, orang-orang di kota Bengkulu menjadi takut. Ini juga menjadi sebab mengapa partisipasi pemilih tidak tinggi."

PEMBAHASAN

Kampanye pada dasarnya menyampaikan ide, gagasan atau pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak, pada konteks ini pengirim adalah paslon dan tim kampanyenya dalam mengkampanyekan paslon kepada pemilih. Pemilih adalah objek atau sasaran kampanye, ada dua sifat dari pemilih ini, dalam memperoleh informasi kepeemiluan ada pemilih yang berusaha mendapatkan informasi dengan mencari sendiri, ada juga pemilih yang hanya menunggu dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang kepeemiluan.

Sebagaimana dikemukakan Antar Venus bahwa inti dari kegiatan kampanye menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada khalayak sasaran, dimana pesan yang disampaikan dapat berbentuk pidato, iklan, baliho, sepanduk, poster bahkan selebaran, dimana pesannya diformat melalui simbol, baik symbol verbal maupun symbol non verbal, tujuannya agar khalayak tertarik akan pesan tersebut (Venus, 2009). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Nimmo bahwa kampanye tindak aktif dalam upaya mempengaruhi pemilih aktif yang berpotensi dalam kemenangan (Nimmo, 2010, p. 195), sedangkan Roger dan Stroyer mengatakan kampanye kegiatan propaganda dilakukan secara kontinu dalam kurun waktu

tertentu yang ditujukan kepada sasaran yang besar melalui tindakan komunikasi untuk menciptakan efek tertentu.

Pembatasan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 memiliki dampak dalam mendapatkan informasi kepemiluan berdasarkan metode kampanye, yaitu a) dampak pada pertemuan terbatas yaitu: berkurangnya edukasi politik dalam masyarakat, terutama pada usia manula akibat keterbatasan informasi dan gagap teknologi, dan perangkat teknologi yang memiliki keterbatasan. b) dampak terhadap hak dan keterbukaan informasi, yaitu: pemilih milenial dilibatkan dalam proses penyelenggaraan terutama pada bagian sosialisasi, melalui media sosial pemilih milenial mendapatkan informasi terutama akun *facebook*, dan peningkatan kreatifitas sosialisasi melalui Sahabat Remaja KPU. c) dampak terhadap partisipasi pemilih diperoleh data berupa: adanya asumsi pemilih milenial yang masih apatis terhadap paslon dan berdampak pada kepercayaan politik pemilih milenial.

Apa yang ditemukan dalam penelitian ini tentang dampak pembatasan kampanye dalam memperoleh informasi kepemiluan bagi pemilih sejalan dengan pandangan McQuail & Windahl bahwa khalayak sasaran merupakan kelompok sasaran dimana pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye, informasi siapa objek atau sasaran kampanye mampu menuntun tim kampanye dalam menyusun "jenis pesan", "sasaran pesan", dikirim "menggunakan media yang dipakai" dan "pemilihan penyampai pesan yang tepat" (Windahl, 1993). Intinya pemenuhan informasi tentang siapa yang menjadi sasaran kampanye, memberikan masukan seperti apa kampanye diselenggarakan dan dapat diprediksi capaian hasil kampanye yang akan diperoleh (Venus, 2009), harus ada strategi komunikasi dalam menyampaikan pesan (Nur, 2019).

Berpedoman pada pendapat di atas dan dikaitkan dengan posisi pemilih dalam mendapatkan informasi kepemiluan, maka dapat dikemukakan, bahwa pemenuhan informasi kepemiluan dalam aktivitas kampanye merupakan sebuah proses yang melibatkan antara peserta pemilu dan pemilih sebagai sasaran kampanye yang dianggap penting untuk memperoleh informasi dalam mengubah cara pandang dan mengubah sikap pemilih sebagai pandangan dalam melihat calon pilihannya.

Esensi dalam kegiatan kampanye pilkada melakukan persuasi politik kepada masyarakat sasaran dalam hal ini objek kampanye, kegiatan kampanye di tengah pandemic telah menjadikan berkurangnya edukasi politik bagi pemilih, kampanye politik yang selama ini dimaknai dengan berkerumunnya massa dalam sebuah titip menjadi tidak bisa dilakukan, hal ini sebagai akibat dari pandemic covid-19 sebagai bencana no alam yang mengharuskan menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun sebagaimana di atur pada pasal 88c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 (PKPU RI NO. 13, 2020).

Pada kajian ini setidaknya menegaskan bahwa kampanye di tengah pandemi telah membatasi ruang gerak peserta pemilu dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada pemilih. Pada kelompok pemilih setidaknya terdapat dua kecenderungan dalam mendapatkan informasi kepemiluan, untuk kalangan millennial terlihat lebih aktif dalam mendapatkan informasi kepemiluan melalui pelibatan diri pada lembaga penyelenggara dan juga aktif dalam memanfaatkan media sosial dalam mengakses informasi kepemiluan seperti Facebook dan *Instagram*. Namun pada usia manula berkurangnya edukasi politik karena teter

batasan dalam menguasai teknologi sebagai sumber informasi yang lebih dimaksimalkan pasangan calon dalam kampanye sebagai konsekuensi kampanye di tengah pandemi covid-19.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pengolahan dan analisis hasil penelitian tentang dampak pembatasan kampanye bagi pemilih pemula dalam mendapatkan informasi kepemiluan di tengah pandemi covid-19: Adanya dampak pembatasan kampanye bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang dinilai berdasarkan metode kampanye, a) pada pertemuan terbatas, berkurangnya edukasi politik dalam masyarakat, terutama pada usia manula akibat keterbatasan informasi dan gagap teknologi, dan perangkat teknologi yang memiliki keterbatasan; b) terhadap hak dan keterbukaan informasi, pemilih milenial dilibatkan dalam proses penyelenggaraan terutama pada bagian sosialisasi, melalui media sosial pemilih milenial mendapatkan informasi terutama akun *facebook*, dan peningkatan kreativitas sosialisasi melalui Sahabat Remaja KPU; c) terhadap partisipasi pemilih, adanya asumsi pemilih milenial yang masih apatis terhadap paslon dan berdampak pada kepercayaan politik pemilih milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. W., & Benedict, A. (2020). Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi? *Ampera, May*, 1–15. https://www.researchgate.net/publication/341713037_Kampanye_di_Tengah_New_Normal_Era_Mampukah_Kita_Berdamai_dengan_Pandemi
- Amsori, A. (2017). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 (Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok). *Journal of Empowerment*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.35194/je.v1i1.20>
- Dewanti, S. C. (2020). Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII, No.19*, 25–30.
- Farisa, F. C. (2020). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut-pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all>
- Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i12020p112-121>
- Hertanto. (2021). Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Berbagai Perspektif. In *Aura Publisher* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699). www.journal.uta45jakarta.ac.id
- McQuail, D., & Windahl, S. (1993). *Communication Models: for the Study of Mass Communication* (dua). Longman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (T. Surjaman (ed.); 5th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. *Jurnal Diakom*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/14994>
- PKPU RI NO. 13, 2020. (2020). *PKPU 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Ben*. 1–34.
- Putri, F. A., & Priandi, R. D. (2021). Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan), 110–130.
- Rajab, A. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020. *Rechtsvinding*, 2, 1–5.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Venus, A. (2009). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.